



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3221538, 3221573 dan Fax 3221354, 3234153

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 900 / 145 / I.1 / ADBANG / 2023**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah serta realisasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023, perlu dilakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian program/kegiatan tersebut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pembinaan TEPPRA Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi membentuk Tim Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan TEPPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
  10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 41);
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- Pengendali Teknis
  - Ketua Tim
  - Anggota Tim
- KETIGA** : Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada huruf a memiliki tugas :
- merumuskan strategi dan kebijakan operasional pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan TEPPRA Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - memimpin pembinaan upaya-upaya percepatan realisasi APBD dan penerimaan pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
  - melakukan koordinasi pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan verifikasi pelaporan realisasi APBD dan penerimaan pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar tim; dan
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku pejabat penghubung dan kepada Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada huruf b memiliki tugas :
- mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - menyusun program kerja Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Pengendali Teknis/Pejabat Penghubung;
  - mengoordinir pengelolaan administrasi data dan surat/menyurat TEPPRA ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - mengoordinir pengelolaan fasilitasi TEPPRA ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
  - mengoordinir pengelolaan *database* TEPPRA Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - mengoordinir pengelolaan kegiatan dan pelaporan TEPPRA Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;



h. melaporkan hasil tugas dan kinerja anggota tim kepada Pengendali Teknis kegiatan secara periodik.

- KELIMA** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada huruf c memiliki tugas :
- melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD dalam hal permintaan dan pengevaluasian data Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
  - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD dalam hal menganalisis data dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
  - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim sebagai operator pada pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan TEPRa Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim dalam hal pelaporan pada Sistem Monitoring TEPRa; dan
  - bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 17 Februari 2023

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

**ZAINURI, S.H., M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 196907101991031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN    KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR            : 900 / 145 / I.1 / ADBANG / 2023**  
**TANGGAL        : FEBRUARI 2023**

**TIM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN APBD**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TETTY HARINA, M.Si NIP. 196909231997012001	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pengendali Teknis
2.	KARAWAHENI, S.Kom., MM NIP. 198103052006042009	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Tim
3.	ELITA, S.Sos NIP. 196908091994032007	Kasubbag. Tata Usaha	Anggota
4.	TIKAS JADI PUTRA, S.STP., MAP NIP. 199004032010101001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	SRIMURNIATIE AGUSTINA, ST., M.Si NIP. 198308222010012002	Analisis Pembangunan	Anggota
6.	HERMANSYAH, S.Kom NIP. 198802152014021002	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	NETA NIP. 197905242008012019	Analisis Program Pembangunan	Anggota

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN,

  
**ZAINURI, S.H., M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196907101991031007



h. melaporkan hasil tugas dan kinerja anggota tim kepada Pengendali Teknis kegiatan secara periodik.

**KELIMA** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada huruf c memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD dalam hal permintaan dan pengevaluasian data Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD dalam hal menganalisis data dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim sebagai operator pada pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan TEPRAs Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim dalam hal pelaporan pada Sistem Monitoring TEPRAs; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBD.

**KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 17 Februari 2023

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

**ZAINURI, S.H., M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196907101991031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TETTY HARINA, M.Si NIP. 196909231997012001	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pengendali Teknis
2.	KARAWAHENI, S.Kom., MM NIP. 198103052006042009	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Tim
3.	ELITA, S.Sos NIP. 196908091994032007	Kasubbag. Tata Usaha	Anggota
4.	TIKAS JADI PUTRA, S.STP., MAP NIP. 199004032010101001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	SRIMURNIATIE AGUSTINA, ST., M.Si NIP. 198308222010012002	Analisis Pembangunan	Anggota
6.	HERMANSYAH, S.Kom NIP. 198802152014021002	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	NETA NIP. 197905242008012019	Analisis Program Pembangunan	Anggota

**ZAINURI, S.H., M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196907101991031007